

Gambaran Format dan Tata Cara Pengeluaran Surat Keterangan Kematian pada Rumah Sakit di Kota Padang

Abdullah Arief Syahputra¹, Rika Susanti², Henny Mulyani³

Abstrak

Kematian adalah siklus kehidupan yang pasti dilalui oleh setiap manusia. Kematian pada manusia berakibat hilangnya berbagai hak dan kewajiban sosial serta hukum yang tadinya dimiliki oleh yang bersangkutan semasa hidupnya. Perlu adanya surat keterangan kematian untuk digunakan oleh keluarga yang ditinggalkan dan untuk kepentingan data epidemiologi. Surat keterangan kematian sudah diatur oleh Kementerian Kesehatan dalam hal format dan tata cara pengeluarannya, namun dalam pelaksanaannya masih banyak rumah sakit yang tidak menaati peraturan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah membandingkan format dan tata cara pengeluaran surat keterangan kematian antara rumah sakit di Kota Padang dan Peraturan Kementerian Kesehatan. Ini merupakan penelitian deskriptif dengan mengambil data dari semua rumah sakit umum yang berada di Kota Padang. Jumlah sampel untuk penelitian ini berjumlah 12 rumah sakit. Hasil penelitian didapatkan rata-rata persentase kesesuaian format surat keterangan kematian di rumah sakit Kota Padang adalah 38%. Tata cara pengeluaran surat keterangan kematian di rumah sakit di Kota Padang sebagian besar belum mengikuti standar dari Kementerian Kesehatan. Kesimpulan penelitian ini adalah sebagian besar rumah sakit umum di Kota Padang belum mengikuti standar dari Kementerian Kesehatan.

Kata kunci: surat keterangan kematian, kementerian kesehatan

Abstract

Death is the definite life cycles that must be passed through by human being. Result from death in humans is loss of various rights and social and legal obligations that had been owned by the respective lives. It needs a death certificate to the bereaved family and the benefit of epidemiological data. The certificate of death is regulated by the Ministry of Health in terms of the format and procedures for expenditure, but the implementation are still many hospitals that do not comply with these regulations. The objective of this study was to compare the formats and procedures for the issuance of a death certificate between hospital in Padang and the Ministry of Health regulations. This is a descriptive study that got data from all public hospitals in the city of Padang. The samples for this study were 12 hospitals. The results showed the average percentage of conformity certificate format in hospital mortality was 38%. The procedures for the issue of a death certificate in the hospital in Padang largely have not followed the standards from the Ministry of Health. The conclusion of this study is the most common hospital in Padang have not followed the standards of the Ministry of Health.

Keywords: death certificate, ministry of health

Affiliasi penulis: 1. Pendidikan Dokter FK UNAND (Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang), 2. Bagian Forensik FK UNAND/RSUP Dr. M.Djamil Padang, 3. Bagian Patologi Anatomi FK UNAND

Korespondensi: Abdullah AriefSyahputra, 085368862535, email: aasputra20@gmail.com

PENDAHULUAN

Kematian adalah siklus kehidupan yang pasti dilalui oleh setiap manusia. Peristiwa kematian akan memberikan dampak pada keluarga dan masyarakat sekitarnya.¹ Semua makhluk hidup pada akhirnya akan mati secara permanen, baik karena penyebab alami

seperti penyakit atau karena penyebab tidak alami. Tubuh makhluk hidup akan mengalami berbagai perubahan sampai akhirnya mengalami pembusukan.²

Kematian akan mengakibatkan hilangnya berbagai hak dan kewajiban sosial serta hukum yang tadinya dimiliki oleh yang bersangkutan semasa hidupnya. Pada keluarga yang ditinggalkan, kematian akan menyebabkan terjadinya perubahan status sosial dan hukum dalam kaitannya dengan almarhum(ah), seperti dalam hal warisan, adanya klaim asuransi, timbulnya hak untuk kawin lagi dan lain-lain.²

Terjadinya kematian pada seorang individu akan menyebabkan timbulnya serangkaian pengurusan, seperti pengurusan administratif ataupun tindakan terhadap jenazah yang perlu dilakukan sampai saatnya jenazah tersebut dikubur atau dikremasi. Proses pengurusan jenazah di rumah sakit adalah pemeriksaan jenazah, penerbitan Surat Keterangan Kematian (SKK), autopsi dan pembuatan visum et repertum serta pengawetan jenazah.¹

Surat kematian atau surat keterangan kematian adalah surat yang menyatakan tentang meninggalnya seseorang dengan identitas tertentu, tanpa menyebutkan sebab kematiannya.³ Keterangan ini dibuat sekurang-kurangnya berdasarkan atas pemeriksaan luar jenazah. Berbeda dengan Visum et Repertum (VeR), adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup maupun mati atau bagian atau diduga bagian dari tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan.⁴ Dalam hal kematian yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu harus dipastikan bahwa prosedur hukum telah dilakukan dan pembedahan jenazah mungkin dibutuhkan untuk memperoleh sebab kematian yang pasti. Surat keterangan kematian tidak boleh dibuat pada orang yang mati diduga akibat peristiwa pidana jika tanpa pemeriksaan kedokteran forensik terlebih dahulu.⁵

Format baku untuk membuat surat keterangan kematian telah dibuat oleh Departemen Kesehatan dengan berdasarkan ketentuan dari *World Health Organization* (WHO). Isi dari surat keterangan kematian adalah semua informasi yang berhubungan dengan kematian dan adanya keterangan dokter

secara terperinci yaitu nama, umur, tempat dan tanggal kematian. Pada bagian penyebab kematian, terdapat keterangan berupa sebab primer kematian, intermediate cause of death/sebab kematian segera dan sebab kematian tambahan. Sebab kematian primer adalah sebab utama yang menyebabkan kematian. Sebab kematian segera adalah komplikasi fatal yang dapat membunuh penderita yang berasal dari sebab utama. Sedangkan sebab kematian tambahan adalah proses yang tidak ada hubungannya dengan sebab utama dan sebab segera dari kematian tetapi mempunyai tambahan dalam menyebabkan kematian. Bagian terakhir dari surat keterangan kematian berisi tentang kehadiran dokter saat melihat krisis penyakit penderita dan penyebab kematian ditulis dengan benar berdasarkan keyakinan dan keilmuannya.⁴

Surat keterangan kematian untuk keperluan bagi keluarga jenazah/ahli waris, dapat juga sebagai data dalam memperoleh statistik kematian. Statistik kematian sering juga disebut sebagai kumpulan data dari angka kematian pada populasi dunia ataupun bagian dunia. Angka kematian adalah angka yang menunjukkan berapa besarnya kematian yang terjadi pada satu tahun tertentu untuk setiap 1000 penduduk. Angka kematian ini berguna sebagai indikator yang dapat memberi gambaran mengenai keadaan kesejahteraan penduduk pada satu tahun yang bersangkutan. Jika angka kelahiran dikurangkan dengan angka kematian, maka di dapatkan dasar perhitungan pertumbuhan penduduk alamiah.⁵

Angka kematian di suatu negara dapat dijadikan indikator dalam melihat maju atau tidaknya suatu negara. Berdasarkan data WHO tahun 2002 terdapat 57.029.000 orang meninggal di seluruh dunia dan 57.030.000 orang yang meninggal dunia pada tahun 2005.⁶

Data diatas dapat disimpulkan bahwa angka kematian di dunia tidak terlalu berubah dari tahun ke tahun. Di Indonesia, angka kematian sangat berfluktuatif. Hal ini dibuktikan dari data Departemen Kesehatan terdapat penurunan angka kematian 6.24% dari tahun 2000 sampai tahun 2008 dan meningkat setelah itu sampai 6.26% di tahun 2011.⁷

Padang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat memiliki nilai angka kematian yang tinggi. Haal

ini dapat dilihat data dari Dinas Kesehatan Kota Padang, terdapat peningkatan jumlah kematian pada ibu, anak, bayi dan kecelakaan lalu lintas serta penyakit yang dapat menimbulkan kematian. Jumlah kematian bayi baru lahir sekitar 2,4 dari 1000 kelahiran tahun 2011, lalu jumlah kematian pada ibu sekitar 16 per 1000 kelahiran hidup tahun 2011 dan terdapat 1,06 per 100.000 penduduk pada kematian dengan kasus TB paru pada tahun yang sama.⁸

Pengambilan data untuk statistik kematian dengan berbagai penyebab harus berdasarkan dari data yang legal. Data yang legal tentang kematian sudah diatur oleh badan resmi yang memang bertugas dalam bidang ini, termasuk format dan tata cara pengeluaran dari surat keterangan kematian. WHO sudah mengeluarkan format pasti untuk surat keterangan kematian dalam pihak medis yang terkait dengan dokter, rumah sakit ataupun instansi-instansi terkait dengan kesehatan. Di Indonesia, untuk masalah surat keterangan kematian diatur oleh Departemen Kesehatan dengan dikeluarkannya formulir Sertifikat Medis Penyebab Kematian (SMPK). Formulir SMPK adalah formulir yang digunakan untuk mendata informasi tentang identitas almarhum/ah dan penyebab kematian berdasarkan ICD-10.⁵

Di Indonesia, data kematian tidak dilaporkan dengan baik karena sebagian besar kematian terjadi di rumah tanpa memiliki catatan medis yang memadai dan sistem registrasi vital belum berjalan dengan baik. Beberapa rumah sakit di Indonesia sering membuat surat keterangan kematian hanya berlandaskan nama, umur dan cara kematian saja. Surat ini dapat di keluarkan oleh perawat atau petugas kesehatan yang bertugas di rumah sakit tersebut. Surat keterangan kematian harus dikeluarkan atau disetujui oleh dokter yang mengurus atau yang menerangkan tentang kematian dari jenazah tersebut. Surat keterangan kematian juga lebih sering tidak sesuai dengan format baku dan tidak di laporkan ke pihak yang terkait sebagai registrasi kematian rumah sakit untuk dijadikan data Dinas Kesehatan.⁵

Informasi penyebab kematian yang valid dan *reliable* di masyarakat penting untuk memberikan data dasar dan informasi, untuk formulasi kebijakan dan pengembangan program serta untuk menetapkan prioritas kesehatan, termasuk diantaranya dalam hal

registrasi kematian. Di Indonesia, sistem ini belum memadai dan merupakan satu perhatian utama yang harusnya segera dilaksanakan.⁵

METODE

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang telah dilakukan di semua rumah sakit di Kota Padang, yaitu sebelas Rumah Sakit yang terdiri dari: RSUP Dr. M.Djamil, RST Dr. Reksodiwiryono, RS Yos Sudarso, RS Islam Ibnu Sina, RSU Central Bunda Medical Center (BMC), RS Aisyiah Muhammadiyah, RS Polda Sumbar, RS Selaguri, RS PT Semen Padang, RSU Daerah Padang, RSU Asri, RS Islam Siti Rahmah.

Populasi pada penelitian ini adalah rumah sakit umum yang berada di Kota Padang dan sampel penelitian adalah sebelas rumah sakit umum di Kota Padang.


Data yang dikumpulkan adalah data primer yang berasal dari wawancara dengan pihak rumah sakit atau bagian forensik serta pengambilan beberapa data yang terkait dengan format dan tata cara pengeluaran surat keterangan kematian yang berlaku di Rumah Sakit tersebut

HASIL

Data kesesuaian format surat keterangan kematian dilakukan dengan membandingkan antara surat keterangan kematian yang telah diminta dari setiap rumah sakit dengan format baku surat keterangan kematian dari Kementerian Kesehatan. Data hasil perbandingan format surat keterangan kematian diperoleh dengan cara menghitung jumlah bagian yang terdapat dalam format surat keterangan kematian setiap rumah sakit dibagi dengan jumlah bagian pada format baku dikalikan 100%.

Dengan menggunakan cara tersebut, didapatkan hasil data persentase kesesuaian format surat keterangan kematian di setiap rumah sakit. Kesesuaian format surat keterangan kematian yang digunakan secara umum di RSUP Dr. M.Djamil didapatkan persentase sebesar 36%, Bagian Forensik RSUP Dr. M. Jamil 45%, RS Tentara Dr. Reksodiwiryono 41%, RS Yos Sudarso 38%, RS Islam Ibnu Sina 34%, RSUC BMC 34%, RS Aisyiyah M. 34%, RS Bhayangkara Polda Sumbar 38%, RS Selaguri 38%, RS PT. Semen Padang 39%, RSUD

Rasidin Padang 38%, RSU Asri 38%, dan 38% pada RS. Islam Siti Rahmah. Grafik persentase perbandingan format surat keterangan kematian dapat dilihat grafik berikut.



Gambar 1. Persentase kesesuaian format surat keterangan kematian dengan format baku Kementerian Kesehatan

Pengetahuan rumah sakit di Kota Padang tentang format baku surat keterangan kematian Kementerian Kesehatan berpengaruh dalam keseragaman format surat keterangan kematian yang berlaku di Kota Padang. Didapatkan 48% mengetahui tentang format baku surat keterangan kematian Kementerian Kesehatan dan 52% tidak mengetahui. Rumah Sakit yang mengetahui adalah RSUP. Dr. M. Djamil, RS. Tentara Reksodiwiryo, RSUC. BMC, RS. Bhayangkara Polda Sumbar dan RS. PT. Semen Padang. Rumah sakit yang tidak mengetahui adalah RS. Yos Sudarso, RSI. Ibnu Sina, RS. Aisyiyah M., RS. Selaguri, RSUD. Rasidin Padang, RSU. Asri dan RSI. Siti Rahmah.


Rumah Sakit di Kota Padang, umumnya hanya memakai satu buah format surat keterangan kematian untuk jenazah yang meninggal di rumah sakit dan jenazah yang meninggal di perjalanan atau *Death Of Arrival* (D.O.A). Beberapa rumah sakit di kota Padang membedakan antara surat keterangan kematian dengan surat keterangan kematian D.O.A. Rumah Sakit ini adalah RSUC. BMC, RS. Yos Sudarso dan RS. PT. Semen Padang.

Ada perbedaan jumlah lembar surat keterangan kematian yang dibuatkan oleh rumah sakit di Kota Padang. Rata-rata surat keterangan kematian yang dibuatkan oleh rumah sakit di Kota Padang adalah 1 lembar untuk 1 jenazah. Perbedaan jumlah lembar surat keterangan kematian terdapat pada RSI Ibnu

Sina dan RS PT. Semen Padang. Rumah Sakit Islam Ibnu Sina mempunyai 2 lembar surat keterangan kematian. Lembar pertama berwarna putih untuk keluarga jenazah dan lembar kedua berwarna biru untuk bagian rekam medis. Rumah Sakit PT. Semen Padang mempunyai 3 lembar surat keterangan kematian. Lembar pertama berwarna putih untuk keluarga almarhum/ah, lembar kedua berwarna merah muda untuk bagian kamar jenazah dan lembar ketiga berwarna kuning untuk bagian rekam medis.


Lama penggunaan format surat keterangan kematian rumah sakit kota Padang berbeda antara satu rumah sakit dengan rumah sakit lain. Rumah Sakit Umum Pendidikan Dr. M. Djamil, RS. Tentara Dr. Reksodiwiryo, RS. Yos Sudarso, RSI. Ibnu Sina, RS. Aisyiyah M., RS. Bhayangkara Polda Sumbar, RS. Selaguri, dan RS. PT. Semen Padang telah menggunakan format surat keterangan kematian selama lebih dari 15 tahun. Berbeda dengan RSUC. BMC dan RSUD. Rasidin Padang, rumah sakit ini telah menggunakan format surat keterangan kematian selama 1-5 tahun. Pada Rumah Sakit Islam Siti Rahmah telah menggunakan format surat keterangan kematian selama 6-10 tahun dan Rumah Sakit Umum Asri telah menggunakan format surat keterangan kematian selama 11-15 tahun.

Rumah Sakit di Kota Padang mempunyai perbedaan dalam tata cara pengeluaran surat keterangan kematian. Sebagian besar rumah sakit di Kota Padang membuat surat keterangan kematian pada setiap jenis kematian yang terjadi di rumah sakit tersebut. Rumah Sakit Islam Ibnu Sina, RS. Aisyiyah M., RS. Bhayangkara Polda Sumbar dan RS. Selaguri mengeluarkan surat keterangan kematian hanya pada saat keluarga jenazah yang meminta dibuatkan surat keterangan kematian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambar berikut.



Gambar 2. Diagram prosedur tetap pembuatan SKK di RS Kota Padang

Secara umum, surat keterangan kematian di setiap rumah sakit di Kota Padang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit pada semua jenis kematian dengan ditandatangani dokter yang menyatakan jenazah telah meninggal dunia. Beberapa rumah sakit, seperti RSUC. BMC dan RS. Selaguri berbeda dalam hal pihak yang menandatangani surat keterangan kematian. Rumah Sakit Umum Central BMC mengeluarkan surat keterangan kematian dengan ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit tersebut. Pada RS. Selaguri, pengeluaran surat keterangan kematian dapat dikeluarkan oleh dokter jaga dan perawat yang berjaga saat jenazah meninggal dunia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.




Gambar 3. Diagram pejabat yang menandatangani SKK di RS Kota Padang

Surat keterangan kematian yang telah dikeluarkan, dilaporkan kepada bagian instalasi jenazah atau bagian forensik di rumah sakit tersebut. Rumah Sakit di Kota Padang, sebagian besar tidak melaporkan surat keterangan kematian yang telah dikeluarkan ke bagian instalasi kamar jenazah/forensik dan ada rumah sakit yang melaporkan ke bagian instalasi kamar jenazah/forensik. Rumah Sakit ini adalah RS Bhayangkara Polda Sumbar, RS PT. Semen Padang dan RSU Asri. Rumah Sakit Umum Pendidikan Dr. M. Djamil tidak melaporkan surat keterangan kematian kepada Bagian Forensik M. Djamil, kecuali untuk surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Bagian Forensik.


Dari 12 rumah sakit umum di Kota Padang, terdapat 6 rumah sakit yang melaporkan data kematian kepada Dinas Kesehatan Kota Padang secara teratur setiap tahun dan 6 rumah sakit lainnya melaporkan secara tidak teratur atau tidak melakukan

pelaporan kepada Dinas Kesehatan Kota Padang setiap tahun.



Gambar 4. Diagram pelaporan SKK kepada bagian berwenang di rumah sakit

Rumah Sakit yang melaporkan secara teratur adalah RS Tentara Reksodiwiryo 1 bulan sekali, RS Yos Sudarso setiap 2 bulan sekali, RSUC BMC setiap 1 tahun sekali, RS Aisyiyah setiap 1 tahun 3 kali, RS PT. Semen Padang setiap 1 tahun sekali, dan RSU Asri setiap 1 bulan sekali. Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar, RSUD Rasidin Padang melakukan pelaporan kepada Dinas Kesehatan Kota secara tidak teratur setiap tahun. Rumah Sakit Umum Pendidikan Dr. M. Djamil, RSI Ibnu Sina, RS Selaguri dan RSI Siti Rahmah tidak terdapat pelaporan surat keterangan kematian kepada Dinas Kesehatan Kota. Pelaporan dilakukan apabila pihak Dinas Kesehatan Kota yang meminta kepada pihak rumah sakit terkait dengan keperluan data kematian di suatu daerah karena penyakit tertentu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 5. Diagram pelaporan kematian kepada Dinas Kesehatan Kota Padang

PEMBAHASAN

Menurut format baku surat keterangan kematian yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, surat keterangan kematian berjumlah 4-5 lembar dalam 1 rangkap dengan warna yang berbeda.

Ketentuan format itu ialah sebuah surat keterangan kematian harus tercantum nomor surat, bulan/tahun kematian, nama RS/puskesmas, kode RS/puskesmas, nomor urut pencatatan kematian tiap bulan dan nomor rekam medis. Pada bagian identitas jenazah terdapat nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), jenis kelamin, tempat/tanggal lahir, pendidikan almarhum/ah, pekerjaan almarhum/ah, alamat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK) dan status kependudukan, lalu terdapat keterangan tentang waktu meninggal, umur saat meninggal, tempat meninggal dan keterangan penyebab kematian berdasarkan ICD-10.⁹

Data hasil wawancara dari Dinas Kesehatan Kota Padang, untuk format surat keterangan kematian, ternyata Dinas Kesehatan Kota Padang tidak mengetahui tentang format baku yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Padang memberikan kebebasan dalam pembuatan format surat keterangan kematian berdasarkan prosedur tetap dari masing masing rumah sakit. Namun, Dinas Kesehatan Kota Padang menyatakan setidaknya dalam surat keterangan kematian harus tercantum nama, umur, alamat, jenis kelamin, diagnosis penyakit dan penyebab kematian dari jenazah.

Jika menganut ketentuan baku mengenai format surat keterangan kematian dari Kementerian Kesehatan, ternyata hampir semua rumah sakit di Padang tidak membuat format surat keterangan kematian sesuai dengan format yang telah diatur. Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata persentase kesesuaian format Kementerian Kesehatan hanya 38% dari 100%. Gambar 1 memperlihatkan bahwa rumah sakit yang hampir memenuhi ketentuan surat keterangan kematian dari Kementerian Kesehatan adalah RSUP Dr. M. Djamil dengan persentase kesesuaian format surat keterangan kematian 45%. Disusul oleh RS Tentara Dr. Reksodiwiryo 41% dan RS PT. Semen Padang 39%.

Hasil persentase kesesuaian format surat keterangan kematian dan wawancara tentang format surat keterangan kematian di setiap rumah sakit, dapat dikatakan rumah sakit di Kota Padang membuat surat keterangan kematian sesuai dengan prosedur

tetap dari setiap rumah sakit tanpa mengikuti standar baku yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Sebagian besar kekurangan yang terdapat pada format surat keterangan kematian dari setiap rumah sakit adalah tidak lengkapnya identitas jenazah, tidak terdapatnya kolom *Death Of Arrival* (D.O.A.), tidak adanya diagnosa penyakit serta tidak adanya penyebab kematian jenazah menurut ICD 10.¹⁰

Ketidaksesuaian format surat keterangan kematian rumah sakit di Kota Padang dengan format baku surat keterangan kematian dari Kementerian Kesehatan dapat merupakan ketidaktahuan dari pihak rumah sakit. Hanya 48% atau 5 dari 12 rumah sakit di Kota Padang yang mengetahui bahwa terdapat format baku dari Kementerian Kesehatan. Rumah Sakit yang telah mengetahui adanya format surat keterangan kematian yang baku dari Kementerian Kesehatan tetap memakai format surat keterangan kematian sesuai standar dan prosedur rumah sakit tersebut tanpa merubahnya ke format Kementerian Kesehatan.

Dilihat dari lamanya pemakaian format surat keterangan kematian di rumah sakit Kota Padang, rata-rata rumah sakit telah memakai format surat keterangan kematian tersebut sejak rumah sakit berdiri. Rumah Sakit di Kota Padang tidak melakukan revisi atau perbaikan terhadap format surat keterangan kematian dari sejak rumah sakit tersebut beroperasi. Sebaiknya setiap rumah sakit melakukan evaluasi serta perbaikan setiap tahunnya dalam hal format surat keterangan kematian, agar selalu sesuai dengan aturan yang berlaku dari Kementerian Kesehatan.

Dasar dari tata cara pengeluaran Surat Keterangan Kematian terdapat dalam Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan nomor 15 tahun 2010 tentang pelaporan kematian dan penyebab kematian dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) bab I pasal 7.⁹ Peraturan tersebut berisi bahwa setiap rumah sakit harus memenuhi syarat dan peraturan dalam mengeluarkan surat keterangan kematian. Surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit harus mendapat pertanggungjawaban oleh dokter yang memeriksa dan menyatakan jenazah telah meninggal dunia dengan menandatangani surat keterangan kematian tersebut.

Rumah sakit di Kota Padang, sebagian besar telah memenuhi aturan mengenai pengeluaran surat keterangan kematian yaitu dalam hal pihak yang dapat menandatangani surat keterangan kematian adalah dokter yang memeriksa dan yang menyatakan bahwa jenazah telah meninggal dunia. Beberapa rumah sakit ada yang tidak memenuhi aturan dari Kementerian Kesehatan dalam hal pihak yang boleh menandatangani surat keterangan kematian. Hal itu dikarenakan prosedur tetap dari rumah sakit tersebut tidak sesuai dengan peraturan dari Kementerian Kesehatan tentang tata cara pengeluaran surat keterangan kematian.

Dinas Kesehatan Kota Padang menyatakan, bahwa untuk tatacara pengeluaran surat keterangan kematian sama dengan yang terdapat dalam Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan serta KODEKI, yaitu yang boleh menandatangani surat keterangan kematian adalah dokter yang memeriksa dan menyatakan jenazah telah meninggal dunia. Perbedaannya adalah Dinas Kesehatan Kota Padang memperbolehkan surat keterangan kematian di tanda tangani oleh direktur rumah sakit selain oleh dokter yang memeriksa. Hal ini terdapat dalam prosedur tetap pengeluaran surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Umum Central BMC. Pada RSUC. BMC yang menandatangani surat keterangan kematian adalah Direktur Rumah Sakit, tapi tetap yang menyatakan bahwa jenazah telah meninggal dunia adalah dokter yang memeriksa jenazah dan hal tersebut tetap tertulis dalam pernyataan surat keterangan kematian.

Tata cara pelaporan surat keterangan kematian di Indonesia diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan nomor 15 tahun 2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab kematian. Rumah Sakit harus melaporkan data peristiwa kematian dan penyebab kematian kepada Dinas Kesehatan Kota setiap satu bulan sekali. Dinas Kesehatan Kota melaporkan data peristiwa kematian dan penyebab kematian kepada Dinas Kesehatan Provinsi setiap triwulan atau tiga bulan sekali.⁹

Dua belas rumah sakit yang dijadikan sampel pada penelitian ini, hanya empat rumah sakit yang melaporkan surat keterangan kematian ke bagian instalasi kamar jenazah/forensik. Rumah Sakit ini

adalah RS Bhayangkara Polda Sumbar, RS PT. Semen Padang dan RS Umum Asri. Rumah Sakit yang lain tidak melakukan pelaporan kepada bagian instalasi kamar jenazah/forensik karena pada Rumah Sakit tersebut tidak mempunyai bagian instalasi kamar jenazah/Forensik. Rata-rata rumah sakit hanya menunggu dua jam setelah seorang pasien dinyatakan meninggal, dan setelah itu jenazah dibawa pulang oleh keluarga. Beberapa rumah sakit tidak melakukan pelaporan kepada bagian instalasi kamar jenazah/forensik karena tidak terdapat dalam prosedur tetap rumah sakit.

Pelaporan Surat Keterangan Kematian ke Dinas Kesehatan Kota Padang, sebagian besar dilakukan oleh beberapa rumah sakit, seperti RS Tentara Dr. Reksodiwiryo, RS Yos Sudarso, RSUC BMC, RS Aisyiyah M., RS Bhayangkara Polda Sumbar, RS PT. Semen Padang, RSUD. Rasidin Padang dan RS Umum Asri. Selain rumah sakit yang disebutkan diatas, data peristiwa kematian dan penyebab kematian tidak dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Rumah Sakit hanya melaporkan data peristiwa kematian saat Dinas Kesehatan Kota Padang meminta. Jika Dinas Kesehatan Kota Padang tidak meminta kepada pihak rumah sakit, maka pihak rumah sakit tidak melaporkan data kematian tersebut.

Dinas Kesehatan Kota Padang menyatakan, bahwa pelaporan secara rutin dapat dilakukan setiap 1 kali dalam 3 bulan, 1 kali dalam 6 bulan dan 1 kali dalam setahun. Beberapa rumah sakit di kota Padang ternyata ada yang tidak pernah melaporkan data tentang kematian dari rumah sakit atau hanya melapor jika diminta Dinas Kesehatan Kota Padang. Dinas Kesehatan Kota Padang terkadang harus pergi ke rumah sakit yang belum melaporkan data tentang kematian setelah sebelumnya meminta kepada pihak rumah sakit, namun pihak rumah sakit tidak merespon. Kendala yang membuat terhambatnya pelaporan data peristiwa kematian dan penyebab kematian dikarenakan ketidaktahuan dari pihak rumah sakit, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), peralatan serta sarana dan prasarana yang kurang memadai atau jarak yang jauh ke DKK Kota Padang

Perbedaan format surat keterangan kematian di setiap rumah sakit Kota Padang, dapat membuat

perbedaan hasil pelaporan keterangan kematian. Hal ini disebabkan karena format surat keterangan kematian dibuat tidak sesuai dengan standar baku dari Kementerian Kesehatan. Perbedaan hasil pelaporan keterangan kematian ditambah terdapatnya pelaporan data peristiwa kematian dan penyebab kematian yang tidak teratur dari pihak rumah sakit kepada Dinas Kesehatan Kota Padang, menyebabkan data tentang keterangan peristiwa kematian dan penyebab kematian di Dinas Kesehatan Kota Padang menjadi tidak valid. Data yang terkumpul hanya dari beberapa rumah sakit dan belum mencakup semua keterangan .

Data yang didapat dari Dinas Kesehatan Kota Padang akan dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat kemudian data keterangan kematian tersebut diteruskan kepada Kementerian Kesehatan Indonesia. Kekurangan data dari peristiwa kematian dan penyebab kematian dari pihak rumah sakit di Kota Padang menyebabkan tidak validnya data keterangan peristiwa kematian dan penyebab kematian di provinsi Sumatera Barat. Pada akhirnya, data keterangan peristiwa kematian dan penyebab kematian di Indonesia menjadi tidak akurat dibandingkan dengan negara lain yang telah memakai standar prosedur yang sama untuk peraturan format dan tatacara pengeluaran serta pelaporan surat keterangan kematian.

KESIMPULAN

Format surat keterangan kematian yang berlaku pada rumah sakit di Padang berbeda dengan format baku Kementerian Kesehatan, tata cara pengeluaran surat keterangan kematian pada rumah sakit di Kota Padang belum sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan dan tata cara pelaporan kematian rumah sakit di Padang ke Dinas Kesehatan Kota Padang belum sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Atmadja DS. Tatacara dan pelayanan pemeriksaan serta pengawetan jenazah pada kematian wajar. Jakarta: Bagian Kedokteran Forensik dan Medikolegal FKUI/RSUPN Cipto Mangunkusumo; 2004.
2. Idries AM. Saat kematian. Dalam: Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik. Edisi ke-I. Jakarta: Binarupa Aksara; 1997. hlm.53-80.
3. Sampurna B, Zulhasmar S, Siswaja TD. Mekanisme dan Sebab Kematian. Dalam: Peranan Ilmu Forensik Dalam Penegakan Hukum. Jakarta; 2008. Hlm.111.
4. Gani MH. Surat Keterangan Kematian. Dalam: Ilmu Kedokteran Forensik. Materi Kuliah. Padang: Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Andalas; 2005.
5. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. 2008.
6. Jumlah Kematian di Indonesia.. (diunduh 14 Januari 2013). Tersedia dari: URL: [HYPERLINK http://wikipedia.com](http://wikipedia.com)
7. Irianto J, Musadad A, Wiryawan Y. Mortality rate in various provinces Of Indonesia, Jurnal Ekologi Kesehatan. September 2009;3:1047-59.
8. Dinas Kesehatan Kota Padang. Resume profil kesehatan kota Padang tahun 2011.
9. Badan Penelitian dan pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Surat keterangan kematian dan formulir keterangan penyebab kematian. Dalam: Pedoman Pengisian Formulir Keterangan Penyebab Kematian (FKPK), Bakti Husada; 2010. hlm.2-9.
10. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Menegakkan diagnosis penyebab kematian menurut ICD-10 dari data autopsi verbal. Jakarta: Bakti Husada; 2010.